



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 73 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada

Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 546);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KLATEN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten.
10. Pimpinan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Kepala Badan beserta Pejabat Struktural yang ada di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, serta bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua

### Tugas

#### Pasal 3

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat:
  1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
  2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
  - g. Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Kepala Badan

#### Pasal 6

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
  - c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
  - e. pelaksanaan administrasi Badan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

## Bagian Ketiga

### Sekretariat

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan program, kegiatan dan anggaran Badan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- c. pengoordinasian program penunjang urusan pemerintah daerah, meliputi kegiatan:
  1. perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan;
  2. administrasi keuangan Badan;
  3. administrasi barang milik daerah pada Badan;
  4. administrasi kepegawaian Badan;
  5. administrasi umum Badan;
  6. pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
  7. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
  8. pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Pimpinan.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun dokumen perencanaan Badan;
  - b. melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-Badan;
  - c. melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-Badan;
  - d. melakukan koordinasi dan penyusunan DPA-Badan;
  - e. melakukan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-Badan;
  - f. melakukan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan;
  - g. melakukan evaluasi kinerja Badan; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

## Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
  - b. menyiapkan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara;
  - c. melakukan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan badan;
  - d. melakukan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi Badan;
  - e. melakukan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun Badan;
  - f. melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
  - g. koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran Badan;
  - h. menyusun laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

## Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3 dipimpin oleh Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kebutuhan, pengamanan, penilaian, pembinaan dan pelaporan barang milik daerah;
  - b. melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah;
  - c. melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan barang milik daerah;
  - d. mengadakan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
  - e. menyusun data dan pengolahan administrasi kepegawaian;
  - f. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;



- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
- h. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, promosi, usulan formasi kebutuhan pegawai, pemberhentian/pensiun;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait penilaian kinerja dan disiplin pegawai Badan;
- j. menyusun dan mengelola komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- k. menyusun dan menyediakan peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan penyelenggaraan rapat koordinasi, konsultasi dan fasilitasi kunjungan tamu;
- m. melakukan penatausahaan arsip dinamis;
- n. melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- o. melakukan pengadaan kendaraan dinas operasional, mebel, dan aset tetap lainnya;
- p. melaksanakan pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;
- q. menyusun dan mengelola jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan, perlengkapan kantor dan jasa pelayanan umum kantor;
- r. melakukan dan mengelola jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
- s. melakukan pemeliharaan mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, serta aset tak berwujud;
- t. melakukan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor, sarana dan prasarana gedung dan pendukung gedung kantor;
- u. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan;
- v. melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Bagian Keempat

## Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

## Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan program kerja bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
  - f. pengoordinasian program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, meliputi kegiatan:
    1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
    2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
    3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

## Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terbagi atas 2 (dua) Subkoordinator.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Subkoordinator Perencanaan dan Pendanaan; dan

- b. Subkoordinator Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan;
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

#### Pasal 13

Subkoordinator Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana subkegiatan perencanaan dan pendanaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan dan pendanaan;
- c. menyusun analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah;
- d. melaksanakan koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya;
- e. melaksanakan konsultasi publik;
- f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan forum SKPD/lintas SKPD;
- g. melaksanakan musyawarah rencana pembangunan Kabupaten;
- h. menyiapkan bahan koordinasi musyawarah rencana pembangunan Kecamatan;
- i. melaksanakan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

#### Pasal 14

Subkoordinator Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana subkegiatan data, pengendalian evaluasi dan pelaporan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan analisis data dan informasi pemerintahan daerah, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. menyusun analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- d. melakukan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- e. menyusun profil pembangunan Daerah Kabupaten;

- f. melaksanakan koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten;
- g. melakukan pengendalian pelaksanaan kerja sama daerah;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

#### Pasal 15

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - f. pengoordinasian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

## Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terbagi atas 2 (dua) Subkoordinator.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Subkoordinator Pemerintahan; dan
  - b. Subkoordinator Pembangunan Manusia;
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

## Pasal 17

Subkoordinator Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(2) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana subkegiatan pemerintahan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang pemerintahan;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang pemerintahan;
- f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

## Pasal 18

Subkoordinator Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana subkegiatan pembangunan manusia;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan koordinasi perencanaan bidang pembangunan manusia;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

- d. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang pembangunan manusia;
- e. melaksanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang pembangunan manusia;
- f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

### Bagian Keenam

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

#### Pasal 19

- (1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
  - f. pengoordinasian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, meliputi kegiatan:
    - 1. perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan
    - 2. perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

#### Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terbagi atas 2 (dua) Subkoordinator.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Subkoordinator Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
  - b. Subkoordinator Infrastruktur dan Kewilayahan;
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.

#### Pasal 21

Subkoordinator Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana subkegiatan perekonomian dan sumber daya alam;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang perekonomian;
- f. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang sumber daya alam;
- g. melaksanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang perekonomian;
- h. melaksanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang sumber daya alam;

- i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian;
- j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

## Pasal 22

Subkoordinator Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana subkegiatan infrastruktur dan kewilayahan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur;
- f. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan;
- g. melaksanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur;
- h. melaksanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan;
- i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur;
- j. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.



Bagian Ketujuh  
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 23

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja bidang penelitian dan pengembangan;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang penelitian dan pengembangan;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan;
  - f. pengkoordinasian program penelitian dan pengembangan daerah, meliputi kegiatan:
    1. Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
    2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
    3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
    4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f terbagi atas 1 (dua) Subkoordinator.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Subkoordinator Penelitian dan Pengkajian; dan
  - b. Subkoordinator Pengembangan dan Inovasi;

- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

#### Pasal 25

Subkoordinator Penelitian dan Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana subkegiatan Penelitian dan Pengkajian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Penelitian dan Pengkajian;
- c. melakukan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum;
- d. melakukan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi;
- e. melakukan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang badan usaha milik desa;
- f. melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan;
- g. melakukan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial;
- h. melakukan penelitian dan pengembangan pariwisata;
- i. melakukan penelitian dan pengembangan tenaga kerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

#### Pasal 26

Subkoordinator Pengembangan dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana subkegiatan pengembangan dan inovasi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan dan inovasi;
- c. melakukan penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. melakukan penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan;
- e. melakukan penelitian dan pengembangan lingkungan hidup;
- f. melakukan penelitian dan pengembangan pekerjaan umum;
- g. melakukan penelitian dan pengembangan perhubungan;
- h. melakukan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
- i. melakukan sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan;
- j. melakukan fasilitasi hak kekayaan intelektual;

- k. memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

#### Bagian Kedelapan

#### Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 27

Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g pada lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan serta pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja.
- (2) Klasifikasi jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

#### Paragraf 2

#### Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional

#### Pasal 30

- (1) Pejabat Fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Subkoordinator dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja.
- (2) Kepala Badan dapat secara langsung mendayagunakan pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar tugas tambahannya.
- (3) Pendayagunaan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada Badan tersebut atau di luar Badan, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi.
- (4) Dalam hal pendayagunaan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan dapat menunjuk ketua tim.
- (5) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Badan yang membidangi.

#### Pasal 31

- (1) Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang kepada Kepala Badan.
- (2) Ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada Kepala Badan secara berkala
- (3) Kepala Badan sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada ketua tim dan/atau anggota tim kerja.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan dan Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Setiap Pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

Setiap Pimpinan bertanggung jawab untuk memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan dibantu oleh bawahannya masing-masing.

Pasal 36

Setiap Pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 37

Laporan yang diterima oleh Pimpinan dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V  
KEPEGAWAIAN

Pasal 38

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 40

- (1) Penetapan tugas tambahan kepada Pejabat Fungsional sebagai Sub Koordinator merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

- (1) Untuk kebutuhan dan/atau kepentingan organisasi, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat melakukan perpindahan penunjukan SubKoordinator dalam internal/antar Perangkat Daerah dengan ketentuan dalam satu jenis jabatan fungsional yang sama.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Subkoordinator, Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Subkoordinator dari Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang berkompeten.

Pasal 42

Subkoordinator mendapatkan tambahan penghasilan yang setara dengan Pejabat Pengawas.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang diangkat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 58) masih tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32), sepanjang mengenai kelembagaan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 58).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 28 Desember 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

RONNY ROEKMITO


BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 NOMOR 73

Mengesahkan  
Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Sri Rahayu, SH, MHum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700902 199903 2 001



BAGAN ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN KLATEN

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 73 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KLATEN



Keterangan :  
 ————— : Garis Komando  
 - - - - - : Garis Koordinasi

Mengesahkan  
 Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 a.n SEKRETARIS DAERAH  
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
 KESEJAHTERAAN RAKYAT  
 u.b  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 Cap  
 ttd  
Sri Rahayu, SH, MHum  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19700902 199903 2 001

JABATAN FUNGSIONAL					

BUPATI KLATEN,  
 Cap  
 ttd  
 SRI MULYANI